

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari temuan penelitian dan pembahasan tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor pada bazar *Thrift* di Kota Banjarmasin, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli pakaian bekas impor pada bazar *Thrift* di Kota Banjarmasin secara umum sudah berjalan dengan baik dan cukup sistematis. Proses jual beli dimulai dari penyortiran barang, pencucian (laundry), penyetrikan, hingga pemajangan sebelum dijual. Dalam pelaksanaannya, pembeli diberikan kebebasan untuk memilih, memeriksa, dan mencoba barang secara langsung. Selain itu, sistem transaksi juga telah berkembang dengan penggunaan berbagai metode pembayaran seperti tunai, transfer, dan QRIS. Hal ini menunjukkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan telah mengikuti perkembangan sistem perdagangan modern serta memberikan kemudahan bagi konsumen.
2. Tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik tersebut, yang dilihat dari prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kejujuran, menunjukkan bahwa praktik jual beli telah cukup sesuai, namun belum sepenuhnya optimal. Dari prinsip keadilan, terdapat kesesuaian antara harga dan kondisi barang serta adanya kebebasan dalam memilih dan menawar. Dari prinsip tanggung jawab, penjual umumnya telah bertanggung jawab sebelum

transaksi melalui penyortiran dan perawatan barang, namun tanggung jawab setelah transaksi masih terbatas. Sementara itu, dari prinsip kejujuran, penjual pada dasarnya telah bersikap jujur, tetapi kejujuran tersebut masih bersifat pasif dan belum dilakukan secara proaktif. Oleh karena itu, secara keseluruhan praktik jual beli ini dapat dikategorikan cukup sesuai dengan etika bisnis Islam, namun masih perlu peningkatan terutama dalam aspek konsistensi informasi dan perluasan tanggung jawab penjual.

B. Saran

Dari penelitian yang sudah dilaksanakan, berikut penulis berikan beberapa saran untuk kedepan:

1. Bagi penjual pakaian bekas impor

Diharapkan dapat meningkatkan penerapan prinsip kejujuran dengan cara lebih aktif dalam menyampaikan kondisi barang kepada pembeli, termasuk kekurangan yang ada, tanpa harus menunggu pertanyaan. Selain itu, penjual juga disarankan untuk memperluas bentuk tanggung jawab setelah transaksi, misalnya dengan memberikan kebijakan penukaran barang yang lebih fleksibel agar dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Kajian diharapkan bisa lebih dan memperluas objek penelitian ke lokasi yang berbeda agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.